SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 5 1983 Seri : D

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Nomor : IV Tahun 1983

TENTANG :

TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG :

a. Bahwa tatacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemeriantahan Desa, harus diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;

b. Bahwa Menteri Dalam Negeri dalam realisasinya telah mengeluarkan Peraturan No. 7 Tahun 1981 tentang Tatacara Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa ;

c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Tatacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;

2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1981 tentang Tata cara pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 19 Tahun 1981 tentang Pembentukan, pemecahan, penyatuan, penghapusan Desa ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 22 Tahun 1981 tentang Tatacara pemilihan, pengesahan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara membuat Peraturan Daerah dan penerbitan Lembaran Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. II Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TATACARA PENGAMBILAN SUMPAH/ JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Pusat : ialah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta pembantu pembantunya yang selanjutnya disebut Pemerintah

b. Daerah : ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

c. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

d. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

e. D.P.R.D. : ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

f. Kecamatan : ialah Wilayah Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

g. Desa : ialah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai Kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

i. Kepala Desa : ialah alat Pemerintah, alat Pemerintah Daerah dan alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

B A B II

PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 2.

1) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

2) Susunan kata-kata sumpah/janji adalah sebagai berikut :

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk diangkat menjadi Kepala Desa, langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan, atau akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung ataupun tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Desa dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, bahwa saya senantiasa akan menegakan Undang-Undang Dasar 1945 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih mengutamakan kepentingan Negara, Daerah dan Desa dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau suatu golongan dan akan menjungjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah Daerah dan Desa.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga membantu memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat pedesaan pada khususnya, akan setia kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3.

Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) diselenggarakan di pusat pemerintahan Desa dalam suatu upacara yang dihadiri oleh para Anggota Lembaga Musyawarah Desa dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam Wilayah Desa yang bersangkutan.

Pasal 4.

Pada upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian Dinas Upacara berwarna putih.

Pasal 5.

Urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji Kepala Desa adalah sebagai berikut

a. pembacaan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
c. Penandatanganan Berita Acara Pengambilan sumpah/janji.
d. kata pelantikan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
f. penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan.
g. amanat Bupati Kepala Daerah.
h. pembacaan Do'a.

B A B III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa.

Pasal 7.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Peraturan/ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Bandung, tanggal 31 Januari 1983

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	B U P A T I KEPALA DAERAH TINGKAT II B A N D U N G
Ketua	
Cap/ttd	Cap/ttd
KAMALOEDDIN. SH	**H. SANI. L. ABDURRACHMAN.**

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 21 Juni 1983 No. 188.342/ 188.342/SK-965-Nuk/1983.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 3 Juli 1983 No. 5 Tahun 1983 Seri : D.

Pj. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19740717 199803 1 003